



**PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NURHANI BINTI AMAQ RAUDAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kewilayahan/Dusun Sayang, Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Penggugat;

melawan

**HASAN BASRI BIN AMAQ SEDAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kewilayahan/Dusun Sayang, Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Kewilayahan/Dusun Sayang, Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di kediaman Tergugat., wilayah hukum

Hal. 1 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, dimana pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama H. Sabilul Arsyad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Samin dengan maskawin uang sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kewilayahan/Dusun Sayang, Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur (kediaman Tergugat), dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar pernikahan tersebut di itsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian dan juga demi adanya kepastian hukum secara syariat agama Islam terutama mengenai status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, sebab sampai dengan saat ini Tergugat masih mengakui Penggugat sebagai isteri sah Tergugat, sedangkan disisi lain Penggugat merasa sudah sangat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan juga tidak mungkin untuk tinggal bersama kembali sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 2 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan dan juga pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat dan seringkali ingin mengusir anak tersebut sehingga membuat Penggugat merasa sangat keberatan;
  - b. Tergugat juga memiliki sifat/watak yang keras, temperamental dan atau pemarah;
  - c. Tergugat terlalu sering berlaku kasar/KDRT kepada Penggugat dengan cara menampar sehingga Penggugat merasa seringkali pusing akibat tamparan tersebut;
8. Bahwa ketidakharmonisan dan juga pertengkaran yang di alami Penggugat telah mencapai puncaknya pada bulan April 2019, dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah ini, Tergugat masih saja menuntut Penggugat untuk ganti rugi sebagai talak tebus dalam bentuk uang mulai dari Rp.25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,. (tiga puluh juta rupiah), tentu ini sangat memberatkan bagi Penggugat, jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak segera diputus oleh Pengadilan Agama;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum terutama norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Kewilayahan/Dusun Sayang, Desa Rarang Batas, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu Penggugat akan mencabut perkara yang diajukannya tanggal 03 Maret 2021, Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Sel;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan kumpul kembali membina rumah tangga dengan baik, untuk itu Penggugat akan mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Sel;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut kembali Cerai Gugatnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000.00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FIRMAN, S.H.I**

**ABUBAKAR, S.H.**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BUKRAN SH.**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 324/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)